



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN USAHA PETERNAKAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan usaha peternakan di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN USAHA PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang berfungsi dalam pelaksana teknis operasional dalam Usaha peternakan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berkaitan dengan pelayanan latihan kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Usaha Peternakan.
- (2) UPT sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas, yaitu yaitu pengelolaan kegiatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPT;
- b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan UPT;
- c. pemeliharaan instalasi UPT;
- d. pengelolaan retribusi pemeriksaan pemotongan hewan;
- e. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
- f. pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- g. pelayanan pengobatan, pelayanan pemeriksaan pemotongan ternak dan pelayanan IB;
- h. pelayanan pemotongan hewan;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian tata usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi :
 - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT;
 - b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
 - c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPT;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPT;
 - e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPT;
 - f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
 - g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPT;
 - h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
 - i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
 - j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT;
 - k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPT;
 - l. menyiapkan kegiatan memonitor dan evaluasi program dan kegiatan; dan
 - m. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non* pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pejabat yang menduduki kepala UPT Pelayanan dan Agribisnis Peternakan masih menjabat sebagai kepala UPT sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sepanjang mengatur UPT Pelayanan dan Agribisnis Peternakan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,


ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN USAHA PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN REMBANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN USAHA
PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ